



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800 / 152 /SK / DINKES / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024 untuk meningkatkan fungsi upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diperlukan keanggotaan pengelola pada kegiatan dan pembagian pagu DAK Non Fisik untuk masing-masing menu kegiatan bagi 21 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penetapan Alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
8. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI No. PR.01.06/A/31469/2023 tanggal 20 Juli 2023 Hal : Menu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2024.
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI No. PR.01.03/A/31523/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal : Pemetaan Menu DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Membagi pagu kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah :
1. Mengumpulkan data dan kelengkapan bahan-bahan usulan BOK Puskesmas DAK Non Fisik Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun anggaran 2023.
 3. Melaksanakan pembahasan dan Desk DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2023 dengan Lembaga Kementerian Kesehatan RI.
 4. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
 5. Menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan secara rutin dan berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan DAK Non Fisik BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK dibebankan pada anggaran yang melekat pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Juli 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH

NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800 / / 2023

TANGGAL : Juli 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

TIM PENGELOLA KEGIATAN DAK NON FISIK (BOK) PUSKESMAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| I | Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Kesehatan |
| II | Koordinator | : | Kabid Kesehatan Masyarakat |
| III | Sekretaris | : | Fungsional Perencana |
| IV | Operator DAK Non Fisik | : | Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan |
| V | Pelaksana dan Pelaporan | | |
| | 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal | : | a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
b. Pejabat Fungsional seksi Kesga dan Gizi
c. Kepala Puskesmas se Kab. Pesisir Selatan |
| | 2. Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat. | : | a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
b. Pejabat Fungsional seksi Kesga dan Gizi
c. Kepala Puskesmas se Kab. Pesisir Selatan |
| | 3. Upaya Deteksi Dini, Prepentif dan respon penyakit | : | a. Kepala Bidang Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
b. Pejabat Fungsional seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular
c. Pejabat Fungsional seksi Surbeilance & Penanggulangan Masalah KLB/Wabah
d. Pejabat Fungsional seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
e. Pejabat Fungsional seksi Penyakit Tidak Menular
f. Kepala Puskesmas se Kab. Pesisir Selatan |